

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
KECAMATAN BADAU
TAHUN 2021**



2021



**Jln. Bukit Perak No. 07
Nanga Badau Kode Pos. 78767**


KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Badau Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrument untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Badau dalam Tahun 2021 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Badau Tahun 2021 kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Badau dalam kurun waktu satu tahun di Tahun 2021.

Akhirnya, kami berharap melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ini, dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik menuju terwujudnya **"Good Governance"** di Kantor Kecamatan Badau khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

Badau, Januari 2022
CAMAT BADAU,

Agustinus Sargito, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19700113 199803 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BADAU	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS	20
B. RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	27
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
B. REALISASI ANGGARAN	36
BAB IV : PENUTUP	38
A. KESIMPULAN	38
B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Badau	2
Tabel 1.2 Susunan Pegawai Kecamatan Badau	14
Tabel 1.3 Bangunan Gedung dan Ruang Kecamatan Badau	15
Tabel 1.4 Sarana Pendukung Kecamatan Badau	16
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Badau Tahun 2021	28
Tabel 2.2 Program dan Anggaran Kecamatan Badau Tahun 2021	28
Tabel 3.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama	32
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Dengan Tahun Sebelumnya	33
Tabel 3.3 Tingkat Capaian Sasaran	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

1. Kondisi Umum.

a. Letak dan Luas Wilayah

Secara territorial kewilayahan Kecamatan Badau memiliki batas-batas administrasi pemerintahan sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Lupar.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puring Kencana dan Kecamatan Empanang.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Lubok Antu, Sriaman, Negara Sarawak, Malaysia.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Suhaid.

Jika diukur dari Nanga Badau Ibukota Kecamatan Badau memiliki jarak \pm 177 km ke Kota Putussibau Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu atau jika ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat selama \pm 3 jam. Kecamatan Badau yang beribukota di Nanga Badau memiliki luas wilayah \pm 700 km². Dengan demikian luas wilayah Kecamatan Badau 2,35% dari seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah 29.842 km² dengan 9 Desa dan 20 Dusun.

b. Iklim

Pada umumnya Kecamatan Badau beriklim tropis dengan curah hujan cukup tinggi yaitu rata-rata pertahun 3.150 mm, sedangkan suhu udara berkisar antara 28°C – 31,05°C.

Keadaan curah hujan yang cukup tinggi terjadi antara bulan September s/d Desember dan Januari s/d Mei. Sebaliknya musim kemarau terjadi antara bulan Juni s/d awal September.

c. Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu faktor utama sebagai modal dasar pembangunan yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Keadaan penduduk Kecamatan Badau, diperkirakan sebanyak 7.320 orang, yang terdiri dari 3.772 jiwa penduduk laki-laki (51,53 %) dan 3.548 jiwa penduduk perempuan (48,47 %) serta jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.195 KK.

Rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Badau

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total Jumlah	Jumlah KK
		Jumlah	Jumlah		
1	BADAU	1.561	1.386	2.947	820
2	JANTING	259	240	499	155
3	SEMUNTIK	122	133	255	87
4	KEKURAK	277	224	501	149
5	PULAU MAJANG	481	472	953	299
6	SERIAN	271	250	521	173
7	TINTING SELIGI	182	206	388	122
8	SEBINDANG	265	279	544	164
9	TAJUM	354	358	712	227
	Jumlah	3.772	3.548	7.320	2.195

(Sumber : Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Badau, November 2021).

Dengan luas wilayah yang mencapai 700 km², atau 70.000 ha, Kecamatan Badau memiliki kepadatan penduduk 9,69 jiwa/km². hal ini

menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Badau relatif kecil. Secara umum, penyebaran penduduk Kecamatan Badau tidak merata dan mayoritas berada di Kota Badau sebagai Ibu Kota Kecamatan Badau.

2. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LAKIP tahun 2021 disusun juga dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pelaporan ini juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Badau dalam tahun anggaran 2021 yang dikaitkan dengan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2021 yang didasari oleh RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu.

Disamping itu juga, akan dipertanggungjawabkan dan dijelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai Pemerintah Kecamatan Badau selama tahun 2021.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun peningkatan akuntabilitas instansi pemerintahan Kecamatan Badau dalam upaya mewujudkan "**Good Governance**".

3. Dasar hukum

Penyusunan LAKIP pemerintah Kecamatan Badau tahun 2021 berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 852 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BADAU

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu disebutkan bahwa

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah yang berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dan berkewajiban menyampaikan hasil yang telah dicapai yang disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan.

2. Fungsi dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi

Di dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang ***Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu***, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

1. Camat,
2. Sekretaris Kecamatan,
3. Seksi Pemerintahan,
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
5. Seksi Perekonomi dan Pembangunan,
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat,
7. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan
8. Kepala Sub Bagian Personil dan Umum.

2.1 Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;

- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tataaksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Seksi Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
- a. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan. untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;

- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.6 Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat,
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan,
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- f. pemantauan kegiatan penyeluran antuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,

- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.7 Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.


2.8 Subbagian Personil dan Umum

Subbagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan,

- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Personil dan Umum,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT BADAU



3. Aspek Strategis Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Untuk susunan Pegawai dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Susunan Pegawai Kecamatan Badau

No.	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat / Gol / Ruang	PendidikanFormal
1	2	3	4	6
1	Camat	1	Pembina Tk.1 (IV/b)	S.1
2	Sekcam	1	Penata Tk.1 (III/d)	S.2
3	Kasi Pemerintahan	1	Penata Tk.1 (III/d)	S.1
4	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	1	Penata Tk.1 (III/d)	SLTA
5	Kasi Ekonbang	1	Penata Tk.1 (III/d)	SLTA
6	Kasi Trantibum	1	Penata (III/c)	S.1
7	Kasubag Personil dan Umum	1	Penata (III/c)	SLTA
8	Kasubag Program dan Keuangan	-	-	-
9	Staf	1	Penata Muda (III/a)	S.1
10	Staf	1	Penata Muda Tk.1 (III/b)	SLTA
11	Staf	1	Pengantar Tk.1 (II/d)	SLTA
12	Staf	1	Pengatur (II/c)	SLTA
13	Staf	1	Pengatur (II/c)	SLTA
14	Staf	1	Pengatur (II/c)	SLTA
15	Staf	1	Pengatur Muda Tk.1 (II/b)	SLTA
16	Staf	1	Tenaga Honorer	D.3
17	Staf	1	Tenaga Honorer	SLTA
	JUMLAH	16		

2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Badau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Bangunan Gedung dan Ruang Kecamatan Badau

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
2.	Ruang Pelayanan (PATEN)	1 Ruang	Baik
3.	Ruang Komputer Siak dan Elektronik	1 Ruang	Baik
4.	Ruang Camat	1 Ruang	Baik
5.	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik
6.	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik
7.	Ruang Kasi Ekon Bang	1 Ruang	Baik
8.	Ruang Kasi Kasi Kesra	1 Ruang	Baik
9.	Ruang Kasi Trantibum	1 Ruang	Baik
10.	Ruang Kasubbag Program dan Keu.	1 Ruang	Baik
11.	Ruang Kasubbag Personil dan Umum	1 Ruang	Baik
12.	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik
13.	Ruang Arsip/Sekretariat	1 Ruang	Baik
14.	Ruang Tamu	1 Ruang	Baik
15.	Toilet	4 Ruang	Baik
16.	Dapur	1 Ruang	Baik
17.	Areal Parkir	1 Ruang	Baik

Tabel 1.4
Kondisi Sarana Pendukung Kecamatan Badau

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Roda Dua	11	11	-
	Komputer Pelayanan	6	6	
2.	Komputer	7	5	2
3.	Laptop	5	4	1
4.	Printer	7	7	-
5.	TV	2	2	-
6.	Kipas Angin	12	11	1
7.	AC	2	1	1
8.	Mesin Tik	1	1	-
9.	Meja kerja & Kursi kerja	12	12	-
10.	Meja dan Kursi Komputer	7	7	-
11.	Kursi Lipat dan Plastik	100	100	-
12.	Kursi Tamu / Sofa	3	3	-
13.	Lemari Es	1	1	-
14.	Lemari Arsip	9	9	-
15.	Jam Dinding	1	-	1
16.	Komputer Siak	1	1	-

3. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Anggaran Tahun 2021, bersumber dari dana APBD Kantor Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dengan total dana sebesar **Rp. 1.787.449.748,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran
1	2	3
	Belanja	Rp. 1.787.449.748,-
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.224.378.748,-
2	Belanja Langsung	Rp. 563.071.000,-
Jumlah Total Anggaran		Rp. 1.787.449.748,-

4. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu dan dinamikan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

4.1 Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalanannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah senantiasa harus dilakukan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan. Kebijakan serta dinamikan global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagai sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan peningkatan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

4.2 Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, nguasaan komunikasi, dan pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam pencapaian pemerintahan kecamatan. Dengan kata lain, budaya kerja aparatur yang lebih menekankan pada semangat kerja dapat

menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan. Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

4.3 Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan kecamatan. Sedangkan penyelenggaraan manajemen publik menata pada sistem pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan. Jika demikian pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langka-langka efisiensi dan efektifitas birokrasi melalui penataan sistem dan prosedur kerja, pembinaan pegawai, memperbaiki Reward dan Punishment System perbaikan kesejahteraan pegawai, dan mengubah kultur organisasi.

4.4 Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Oleh karena itu, manajemen keuangan dan barang daerah menjadi suatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada peningkatan kinerja dan bukan kebijakan.

Sistem manajemen keuangan daerah merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya pemerintahan yang baik di Kecamatan Badau. Bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan dan pengeluaran pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep *Value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahapan yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan Pengelolaan Barang Daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang investasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan. (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah, (3) Pengamanan barang daerah, (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Badau ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Badau yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Badau.

Agar Rencana Strategis yang disusun dapat mendatangkan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam mengimplementasikannya perlu ada komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan kejujuran, keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Kantor Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu saja, melainkan oleh seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan *Stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2016 – 2021 yaitu :

**“ MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING
DAN HARMONIS ”**

Dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2016 – 2021 yaitu :

1. Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih ;
2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan ;
3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

2. TUJUAN

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif dan searah dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2016 – 2021.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2016 - 2021 di atas Kantor Kecamatan Badau menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. **"Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah guna Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat"** adalah Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan bersih serta terlaksananya akuntabilitas.
2. **"Meningkatkan Administrasi Pemerintah dan Pelayanan Umum"** adalah Terciptanya Pemerintahan daerah kecamatan yang baik yang didukung oleh suasana yang aman dan tentram.
3. **"Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Menciptakan Ketertiban dan Ketentraman"** adalah Terciptanya lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan rukun berdasarkan hukum.
4. **"Meningkatkan Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat"** adalah Meningkatkan industri dan perdagangan yang didukung oleh pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
5. **"Meningkatkan Pembinaan dan Peran serta Masyarakat di Bidang Sosial dan Budaya"** adalah Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial.

3. SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Badau guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kreativitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
4. Berkembangnya peridustrian dan perdagangan di daerah Kecamatan.
5. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial serta Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olah raga.

4. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Untuk lebih jelas mengenai kebijakan yang ditempuh Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Kebijakan yang ditempuh Bagian Sekretariat adalah Memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk mengembangkan keahlian dan keterampilannya.

2. Seksi Pemerintahan

Kebijakan yang ditempuh seksi Pemerintahan adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik diarahkan melalui pembinaan dan penataan pemerintahan dan ketataprajaan, pengembangan wilayah pemerintahan serta koordinasi antar instansi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kelompok masyarakat yang berwawasan kebangsaan.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah mendorong pengembangan Sistem Pemasaran dan Pengawasan Barang / Jasa secara merata dan proporsional.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan yang di tempuh seksi Kesejahteraan Sosial adalah Perlindungan dan kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang memperhatikan keserasian Kebijakan Nasional dan Daerah serta kesetaraan gender.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Badau, ditetapkan, program dan kegiatan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dn terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi, Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efesiensi operasional kantor, serta

meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
13. Pembinaan Kemasyarakatan
14. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan
15. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
16. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD
17. Penyusunan RKA dan DPA
18. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
19. Monitoring Pelaksanaan ADD
20. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Badau. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan 2 Buah Laptop bagi Aparatur.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Kecamatan Badau. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
3. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD
4. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD;

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan produktivitas kerja aparatur Kecamatan Badau. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Kecamatan Badau dalam memberikan pelayanan publik sehingga menjadi aparatur yang profesionalisme. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi kecamatan yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi seksi-seksi :

1. Pembinaan dan Monitoring Bidang Pemerintahan
2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Monitoring Pelaksanaan Penyelesaian Tapal Batas Desa
5. Pendataan Administrasi Pertanahan
6. Pembinaan dan Monitoring Bidang Ekonomi
7. Pembinaan dan Monitoring Bidang Pembangunan
8. Pembinaan dan Monitoring Bidang Kesejahteraan Masyarakat
9. Penyusunan Monografi Kecamatan Penyusunan Monografi Kecamatan
10. Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat
11. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
12. Pembinaan dan Monitoring Kesehatan Masyarakat
13. Pembinaan dan Monitoring Bantuan Sosial
14. Pembinaan dan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum
15. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
16. Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

B. RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

B. 1 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan aktifitas pengambilan keputusan ke depan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan kegiatan untuk dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2021.

Rencana kinerja Kantor Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 sebesar Rp. **563.071.000,00** dari anggaran APBD, yang diberikan kewenangan kepada Kantor Kecamatan Badau untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hubungan antara sasaran kegiatan serta indikator keberhasilan pencapaiannya, dapat dilihat pada Lampiran Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 (Terlampir)

B. 2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Badau
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM	85
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Badau	Predikat SAKIP	BB
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	% usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	50%
		% desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	100%
		% Lembaga kemasyarakatan Aktif	70%

Tabel 2.2
PROGRAM DAN ANGGARAN KECAMATAN BADAU
TAHUN 2021

No	Program	Anggaran	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Belanja	1.787.449.748,-	
1	Belanja Tidak Langsung	1.224.378.748,-	
2	Belanja Langsung	563.071.000,-	
	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.590.227.748,-	
	II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	64.200.000,-	
	III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.022.000,-	
	IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.800.000,-	
	V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.200.000	
Jumlah Total Anggaran		1.787.449.748,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1) Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung

kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Kecamatan Badau.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- $70 \leq X < 85$: Berhasil
- $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- < 55 : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Badau dijelaskan melalui 2 hal pokok yaitu :

❖ Hasil pengukuran

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di Kantor Kecamatan Badau sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja Utama pada level sasaran Kantor Kecamatan Badau tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1	Nilai IKM	85	59,45	69,94
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Badau	2	Predikat SAKIP	BB		
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	3	% usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	50%	30%	60,00%
		4	% desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	100%	100%	100%
		5	% Lembaga kemasyarakatan Aktif	70%	50%	71,43%

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1 Nilai IKM	75	59,45	79,27	85	59,45	69,94
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Badau	2 Predikat SAKIP	B	B	Berhasil	BB		
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	3 % usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	40%	30%	75%	50%	30%	60,00%
		4 % desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5 % Lembaga kemasyarakatan Aktif	60%	40%	66,67%	70%	50%	71,43%

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tingkat Capaian Kinerja			
			SB	B	CB	TB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1 Nilai IKM			69,94	
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Badau	2 Predikat SAKIP				
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	3 % usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan			60,00%	
		4 % desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	100%			
		5 % Lembaga kemasyarakatan Aktif		71,43%		

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian ke 3 sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat dan Desa Se-kecamatan Badau adalah dengan nilai capaian kinerjanya **69,94 (Cukup Berhasil)**. Pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Badau yang diukur berdasarkan Predikat Sakip belum bisa dinilai karena menunggu hasil penilaian pihak inspektorat. Pencapaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah dengan nilai rata-rata indikator capaian kinerjanya **77,14% (Berhasil)**.

❖ **Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja**

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat.

Sasaran 'Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat' diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). bagi percepatan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa Se-kecamatan Badau dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Badau dalam memberi pelayanan diberi target kinerja 85 dan realisasinya mencapai 59,45 sehingga capaian kinerjanya 69,94 . Kecamatan Badau belum berani mematok target yang tinggi karena untuk memberikan pelayanan seperti pembuatan KTP masih harus dilakukan di Kabupaten dan sangat tergantung pada ketersediaan blangko KTP. Hal

yang sama terjadi pada pelayan KK yang terkadang meleset dari jadwal yang sudah dijanjikan. Keterlambatan ini disebabkan oleh ketersediaan blangko KK yang memang terbatas, peralatan kerja yang selalu gangguan misalnya sinyal yang menyebabkan tidak bisa online. Hambatan-hambatan di atas tidak bisa dihindari, oleh karena itu sebagai solusi untuk cetak KTP dan KK dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Badau.

Sasaran 'Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Badau' diarahkan untuk Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator kinerja utama yaitu :

- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diberi target kinerja dengan nilai BB dan Capaiannya belum bisa dinilai karena harus menunggu penilaian dari pihak inspektorat Kab. Kapuas Hulu

Sasaran 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sasaran 'Meningkatkannya Pemberdayaan Masyarakat Desa' diarahkan untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Sasaran Meningkatkan Indeks Desa Membangun dengan indikator kinerja utama yaitu :

- Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan diberi target kinerja 50% sedangkan yang dapat direalisasikan 30%, sehingga capaian kinerjanya 60,00%.

- Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu diberi target kinerja 100% dan relisasinya mencapai 100%, sehingga capaian kinerjanya 100%.
- Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif diberi target kinerja 70% dan capaiannya kinerjanya 50%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 71,43%.

2) Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Kantor Kecamatan Badau Tahun 2021 setelah perubahan mencapai Rp **1.787.449.748,-** Rincian target anggaran dan realisasi anggaran Kantor Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Belanja Aparatur Daerah Kantor Kecamatan Badau Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp **1.787.449.748,-** dan realisasi anggaran tersebut sebesar Rp. **1.740.687.126,-** atau terealisasi **97,38%**. Belanja aparatur daerah ini terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)
- 2) Belanja Langsung

Penjelasan lebih lanjut mengenai penjabaran rencana anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
Realisasi	1.224.378.748,00	1.195.119.326	97,61%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
JUMLAH TOTAL	1.224.378.748	1.195.119.326	97,61
Belanja Pegawai :			
• Gaji pokok PNS	616.011.160	616.011.160	100
• Tunjangan Keluarga	71.340.147	71.340.147	100
• Tunjangan Jabatan	46.382.250	46.260.000	99,74
• Tunjangan Fungsional Umum	20.257.750	19.815.000	97,81
• Tunjangan Beras	47.764.611	47.579.940	99,61
• Tunjangan PPH	51.828	51.100	98,60
• Pembulatan Gaji	11.680	11.680	100
• Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	42.142.933	39.656.247	94,10
• Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.263.870	1.258.722	99,59
• Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.791.634	3.776.190	99,59
• Tambahan Tunj. Penghasilan	375.360.885	349.359.140	93,07

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **1.195.119.326,-** (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) merupakan pengeluaran belanja tidak langsung Kantor Kecamatan Badau selama Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah dipertanggungjawabkan.

2) Belanja Langsung

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
Realisasi	563.071.000,00	545.567.800,00	96,89%

Anggaran Belanja Langsung Kantor Kecamatan Badau Tahun 2021 yaitu sebesar **Rp. 563.071.000,-** dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. **545.567.800,-** atau 96,89% yang dipergunakan. Rincian dapat dilihat di lampiran I. (Evaluasi terhadap Hasil Renja Kecamatan Badau Tahun 2021)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Kantor Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian ke 3 sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran : “ Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat dan Desa Se-kecamatan Badau” adalah dengan nilai capaian kinerjanya sebesar **69,94% (Cukup Berhasil)**. Pencapaian sasaran: “Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Badau” Akan dinilai berdasarkan Predikat Sakip Kantor Kecamatan Badau Tahun 2021 yang akan dinilai oleh pihak Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Pencapaian sasaran: “Meningkatkannya Pemberdayaan Masyarakat Desa” adalah dengan nilai rata-rata indikator capaian kinerjanya adalah sebesar **77,14% (Berhasil)**.

Dengan demikian, mengenai keberhasilan Kantor Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kewenangannya, yang mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2021 dan Penetapan kinerja tahun 2021 telah dapat diwujudkan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program serta kegiatan yang dapat memacu pembangunan di Kecamatan Badau dimasa yang akan datang.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Kantor Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Badau, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Kantor Kecamatan Badau baik melalui Diklat-diklat maupun Bimbingan Teknis
3. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta stakeholders melalui rapat-rapat koordinasi teknis secara berkala dan berkesinambungan.
4. Menciptakan tata kelola kantor yang bersih, efektif, akuntabel dan transparan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.

Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LAKIP ini.

Badau, Januari 2022
CAMAT BADAU,



Agustinus Sargito, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP. 19700113 199803 1 007

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD
KANTOR KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2020		Target Kerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7+13		15 = 14/5*100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7+13		15 = 14/5*100		16
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Badau	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	1,590,227,748			100%	1,590,227,748	15%	244,715,146	46%	728,904,891	65%	1,032,275,266	97%	1,545,565,126	97.19%	1,545,565,126	97.19%	1,545,565,126	97.19%	1,545,565,126	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	5,013,000			100%	5,013,000	100%	5,013,000	100%	5,013,000	100%	5,013,000	100%	5,013,000	100.00%	5,013,000	100.00%	5,013,000	100.00%	5,013,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100%	1,599,000			100%	1,599,000	100%	1,599,000	100%	1,599,000	100%	1,599,000	100%	1,599,000	100.00%	1,599,000	100.00%	1,599,000	100.00%	1,599,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	100%	1,779,000			100%	1,779,000	100%	1,779,000	100%	1,779,000	100%	1,779,000	100%	1,779,000	100.00%	1,779,000	100.00%	1,779,000	100.00%	1,779,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	100%	1,635,000			100%	1,635,000	100%	1,635,000	100%	1,635,000	100%	1,635,000	100%	1,635,000	100.00%	1,635,000	100.00%	1,635,000	100.00%	1,635,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1,288,068,748			100%	1,288,068,748	14%	177,451,146	46%	619,297,891	66%	844,944,266	97%	1,243,623,326	96.55%	1,243,623,326	96.55%	1,243,623,326	96.55%	1,243,623,326	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,224,378,748			100%	1,224,378,748	14%	166,756,146	50%	608,602,891	67%	815,414,266	98%	1,195,119,326	97.61%	1,195,119,326	97.61%	1,195,119,326	97.61%	1,195,119,326	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	62,100,000			100%	62,100,000	17%	10,695,000	17%	10,695,000	45%	27,940,000	76%	46,914,000	75.55%	46,914,000	75.55%	46,914,000	75.55%	46,914,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	100%	1,590,000			100%	1,590,000	0%	0	0%	0	100%	1,590,000	100%	1,590,000	100.00%	1,590,000	100.00%	1,590,000	100.00%	1,590,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	11,700,000			100%	11,700,000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	11,700,000	100.00%	11,700,000	100.00%	11,700,000	100.00%	11,700,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	11,700,000			100%	11,700,000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	11,700,000	100.00%	11,700,000	100.00%	11,700,000	100.00%	11,700,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0%	-			0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	185,827,000			100%	185,827,000	25%	47,251,000	35%	65,751,000	74%	137,775,000	100%	185,825,000	100.00%	185,825,000	100.00%	185,825,000	100.00%	185,825,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	2,236,000			100%	2,236,000	0%	0	67%	1,500,000	100%	2,236,000	100%	2,236,000	100.00%	2,236,000	100.00%	2,236,000	100.00%	2,236,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	12,983,000			100%	12,983,000	12%	1,611,000	62%	8,111,000	100%	12,983,000	100%	12,983,000	100.00%	12,983,000	100.00%	12,983,000	100.00%	12,983,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	1,350,000			100%	1,350,000	26%	350,000	63%	850,000	100%	1,350,000	100%	1,350,000	100.00%	1,350,000	100.00%	1,350,000	100.00%	1,350,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	12,960,000			100%	12,960,000	33%	4,290,000	64%	8,290,000	100%	12,960,000	100%	12,960,000	100.00%	12,960,000	100.00%	12,960,000	100.00%	12,960,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	156,298,000			100%	156,298,000	26%	41,000,000	30%	47,000,000	69%	108,246,000	100%	156,296,000	100.00%	156,296,000	100.00%	156,296,000	100.00%	156,296,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	24,000,000			100%	24,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	24,000,000	100.00%	24,000,000	100.00%	24,000,000	100.00%	24,000,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	24,000,000			100%	24,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	24,000,000	100.00%	24,000,000	100.00%	24,000,000	100.00%	24,000,000	KECAMATAN BADAU

		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	75,619,000			100%	75,619,000	20%	10,000,000	61%	38,743,000	59%	44,543,000	100%	75,403,800	99.72%	75,403,800	99.72%	75,403,800	99.72%	75,403,800	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1,300,000			100%	1,300,000	0%	0	38%	500,000	100%	1,300,000	100%	1,300,000	100.00%	1,300,000	100.00%	1,300,000	100.00%	1,300,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tertaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	13,000,000			100%	13,000,000	0%	0	28%	3,243,000	29%	3,243,000	98%	12,784,800	98.34%	12,784,800	98.34%	12,784,800	98.34%	12,784,800	KECAMATAN BADAU
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tertaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	61,319,000			100%	61,319,000	24%	15,000,000	57%	35,000,000	65%	40,000,000	100%	61,319,000	100.00%	61,319,000	100.00%	61,319,000	100.00%	61,319,000	KECAMATAN BADAU
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	64,200,000			100%	64,200,000	22%	13,950,000	38%	24,650,000	63%	40,700,000	97%	62,100,000	96.73%	62,100,000	96.73%	62,100,000	96.73%	62,100,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		100%	64,200,000			100%	64,200,000	22%	13,950,000	38%	24,650,000	63%	40,700,000	97%	62,100,000	96.73%	62,100,000	96.73%	62,100,000	96.73%	62,100,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tertaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	100%	64,200,000			100%	64,200,000	22%	13,950,000	38%	24,650,000	63%	40,700,000	97%	62,100,000	96.73%	62,100,000	96.73%	62,100,000	96.73%	62,100,000	KECAMATAN BADAU
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	55,022,000			100%	55,022,000	27%	14,736,000	32%	17,536,000	49%	26,972,000	100%	55,022,000	100.00%	55,022,000	100.00%	55,022,000	100.00%	55,022,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	13,036,000			100%	13,036,000	74%	9,586,000	74%	9,586,000	74%	9,586,000	100%	13,036,000	100.00%	13,036,000	100.00%	13,036,000	100.00%	13,036,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tertaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	13,036,000			100%	13,036,000	74%	9,586,000	74%	9,586,000	74%	9,586,000	100%	13,036,000	100.00%	13,036,000	100.00%	13,036,000	100.00%	13,036,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	41,986,000			100%	41,986,000	12%	5,150,000	19%	7,950,000	41%	17,386,000	100%	41,986,000	100.00%	41,986,000	100.00%	41,986,000	100.00%	41,986,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tertaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	41,986,000			100%	41,986,000	12%	5,150,000	19%	7,950,000	41%	17,386,000	100%	41,986,000	100.00%	41,986,000	100.00%	41,986,000	100.00%	41,986,000	KECAMATAN BADAU
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	31,800,000			100%	31,800,000	0%	0	23%	7,300,000	27%	8,700,000	100%	31,800,000	100.00%	31,800,000	100.00%	31,800,000	100.00%	31,800,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	31,800,000			100%	31,800,000	0%	0	23%	7,300,000	27%	8,700,000	100%	31,800,000	100.00%	31,800,000	100.00%	31,800,000	100.00%	31,800,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tertaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	31,800,000			100%	31,800,000	0%	0	23%	7,300,000	27%	8,700,000	100%	31,800,000	100.00%	31,800,000	100.00%	31,800,000	100.00%	31,800,000	KECAMATAN BADAU
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	46,200,000			100%	46,200,000	18%	8,250,000	20%	9,150,000	71%	32,650,000	100%	46,200,000	100.00%	46,200,000	100.00%	46,200,000	100.00%	46,200,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	46,200,000			100%	46,200,000	18%	8,250,000	20%	9,150,000	71%	32,650,000	100%	46,200,000	100.00%	46,200,000	100.00%	46,200,000	100.00%	46,200,000	KECAMATAN BADAU
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tertaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	46,200,000			100%	46,200,000	18%	8,250,000	20%	9,150,000	71%	32,650,000	100%	46,200,000	100.00%	46,200,000	100.00%	46,200,000	100.00%	46,200,000	KECAMATAN BADAU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											16.35%		31.77%		55.07%		98.78%		98.78%		98.78%		98.78%		
Predikat Kinerja																									

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kekompakan dan Tim Work yang berjalan dengan baik serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan

Disusun
Badau, 31 Desember 2021
Camat Badau,



AGUS T. SARGITO, S.Sos
PEMBINA Tk. I
NIP. 19700113 199803 1 007